

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Menurut etimologi ijarah adalah *بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ* (menjual manfaat).

Demikian pula menurut terminologi syara' yaitu akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.⁷

Sedangkan para ulama mendefinisikan ijarah adalah :

a. Ulama Hanafiyah

الإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ بِعَرَضٍ هُوَ مَالٌ □

Artinya: “*Ijarah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta*”.

b. Ulama As-Syafi'iyah

وَ حَدُّ عَقْدِ الإِجَارَةِ : عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٌ لِلبَدْلِ وَالِإِبَاحَةِ
بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

⁷Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*(Jakarta: Salemba Empat, 2013)228.

Artinya: “Definisi akad *Ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu”.⁸

c. Ulama Malikiyah

الإِجَارَةُ : عَقْدٌ يُفِيدُ تَمَلِّكَكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحٍ مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ غَيْرِ
نَاشِئٍ عَنِ الْمَنْفَعَةِ

Artinya: “*Ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat”.

Menurut Saleh Al-Fauzan, berpendapat bahwa *Ijarah* dimaknai sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia dan mengambil manfaat dari barang. Secara umum *ijarah* didefinisikan sebagai akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui dengan bayaran yang diketahui dan disepakati.⁹

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil

⁸ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar fi Hilli Ghayah Alkhhisar* (Surabaya: Dar Al-ilmu, tth), Juz. 1, 249.

⁹ Saleh Fauzan, *Fikih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), cet. Ke-1, h.

buahnya , domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain – lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya.¹⁰

Semua barang yang mungkin diambil manfaatnya dengan tetap zatnya, sah untuk disewakan, apabila kemanfaatannya itu dapat ditentukan dengan salah satu dari dua perkara, yaitu dengan masa dan perbuatan.

Akad sewa – menyewa tidak dapat dirusak oleh meninggalnya salah satu dari yang berakad, tetapi bisa rusak karena rusaknya barang yang disewakan. Orang yang menyewa tidak menanggung resiko apa – apa kecuali karena kelengahannya. Sewa – menyewa artinya melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan.¹¹

Pemilik barang yang dapat upah atas barangnya disebut dengan *mu'jir* (pihak yang memberi *ijarah*) dan nilai yang dikeluarkan sebagai imbalan dari manfaat-manfaat yang diperbolehkan disebut dengan *ijr* atau *ujrah* atau *ijar*, sewa yang mengandung arti upah. Maka apabila akad sewa-menyewa itu telah dipandang sah penyewa berhak memiliki manfaat.¹²

¹⁰ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 122.

¹¹ Moh Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: Karya Toha Putra, 1978) 428.

¹² Sayyid, Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13*, ter. Khahar Masyhur (Jakarta: Kalam Mulia, 1991), cet. Ke-2.5.

Ijarah baik dalam bentuk sewa – menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyari’atkan dalam Islam.

2. Dasar Hukum Ijarah

Para fuqaha sepakat bahwa ijarah merupakan akad yang dibolehkan oleh syara’ kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar AlAsham, Ismail bin ‘Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan ijarah adalah jual beli manfaat, sedangkan pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu berulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktunya akad tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyidia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara’

Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah disyariatkan berdasarkan Al-Qur’an As-Sunnah dan ijma.

a. Dasar hukum Al-Qur’an

1) At-Thalaq : 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوُهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ

Artinya : “jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah mereka upahnya”.¹³ (QS. At-Thalaq : 6)

¹³ QS At-Thalaq: 6

2)) Al-Qasas : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾¹⁴

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil ntuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (Q.S. Al – Qasas : 26).

3) Al-Kahfi : 77

فَانطَلَقَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا آتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾¹⁵

Artinya: Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".(Q.S. Al - Kahfi : 77).

Ayat-ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa As bertemu dengan putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa As untuk di sewa tenaganya guna mengembala domba. Kemudian Nabi Ishaq mengatakan bahwa Nabi Musa As mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang, dan mengatakan “karna sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat di percaya. Cara ini

¹⁴ QS. Al-Qasa (28) : 26.

¹⁵ QS. Al-Kahf (18) : 77.

menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembiayaan upah itu dilakukan.

b. Al-Hadist

- 1) Hadist Riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: *“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”*. (Hadist 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri)

- 2) Hadist Riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَخِفَّ عَرْفُهُ

Artinya : *“Berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering”*.

- 3) Hadist riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasaiy dan Sa'id bin Abi Waqas menyebutkan:

كُنَّا نَكْرِى الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوْاقِ مِنَ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نَكْرِ بِهَا بِدَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

Artinya: *“ Dahulu kita menyewa tanah dengan jalan membayar dengan hasil tanaman tumbuh disana.Rasulullah lalu melarang cara yang demikian dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak.”*

- 4) Hadist riwayat Bukhori

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ (رواه البخارى)

Artinya: ”Dari Ibn ‘Abbas RA., katanya: Nabi Saw. Berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya dan seandainya mengetahui kemakruhannya, niscaya ia tidak akan memberi upah kepadanya” (H.R. al-Bukhari).

Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ijarah* sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah dan lainnya. Hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijarah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang riil, dan selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad *ijarah* manfaat harus diperbolehkan juga.¹⁶

Sedangkan manfaat (kegunaan) dalam sewa-menyewa pada saat terjadi akad, maka oleh sebab itu adalah suatu tipuan dan sama dengan hanya menjual barang yang belum ada.

c. Ijma’

Umat islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.

Ijarah (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 388.

manusia bisa berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.¹⁷

Semua ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma' ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat dalam tataran teknisnya.

Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi ijarah. Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah itu disyariatkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan.

Ijarah (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling

¹⁷Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 79.

meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijarah adalah ijab dan qabul. Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada (4) empat yaitu¹⁸ :

- a) Yang menyewakan dan yang menyewa
- b) Shigat Akad yaitu ijab dan qabul
- c) Ujrah (uang sewa atau upah)
- d) Manfaat, yaitu baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja

Adapun syariat-syaratnya. Adapaun syarat-syarat dimaksud adalah.¹⁹

- a) Kedua belah pihak yang berakad harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi ijarah. Bila diantara salah seorang diantara keduanya dengan cara terpaksa dalam melakukan transaksi, maka akad ijarah semacam ini tidak sah sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾²⁰

¹⁸Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 125.

¹⁹ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014),73

²⁰ QS. An-Nisa' (4) : 29.

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”

- b) Bagi kedua orang yang melakukan transaksi (akad), menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah disyaratkan harus baligh dan berakal. Oleh sebab itu, bagi orang yang belum baligh dan tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila transaksinya menjadi tidak sah. Berbeda dengan ulama' hanafiyah dan malikiyah, bahwa kedua orang yang bertransaksi itu tidak harus baligh, namun anak yang mumayyiz (yang bisa membedakan) boleh melakukan transaksi ijarah dengan syarat adanya persetujuan dari walinya.
- c) Upah atau sewa dalam transaksi ijarah harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.
- d) Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga dikemudian hari tidak memunculkan perselisihan diantara kedua belah pihak. Apabila manfaat yang menjadi obyek ijarah tidak jelas, maka transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi obyek ijarah.

Untuk sahnya ujarah (upah), sesuatu yang dijadikan sebagai upah atau imbalan harus memenuhi syarat. Para ulama telah menetapkan syarat ujarah, yaitu:²¹

- 1) ujarah atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta dalam pandangan syari'ah (mal mutaqawwim) dan diketahui.
- 2) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Kalau ia berbentuk barang, maka ia harus termasuk barang yang boleh diperjual belikan. Kalau ia berbentuk jasa, maka ia harus jasa yang tidak dilarang syara'.
- 3) Ujarah atau imbalan bukan manfaat atau jasa yang sama dengan yang disewakan. Misalnya imbalan sewa rumah dengan sewa rumah, upah mengerjakan sawah dengan mengerjakan sawah.

Dalam pandangan ulama Hanafiyyah, syarat seperti ini bisa menimbulkan riba nasi`ah. Syarat Ijarah berkaitan dengan 'aqid (orang yang berakad), maqud alaih (barang yang menjadi objek akad), ujarah (upah) dan zat akad yaitu:

- a) Adanya keridaan dari kedua belah pihak yang akad

Kedua belah pihak yang berakad harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi ijarah bila diantara keduanya dengan cara terpaksa dalam melakukan transaksi, maka akad ijarah semacam ini tidak sah.

- b) Ma'qud 'Alaih bermanfaat dengan jelas

²¹*Ibid*, 279.

Ijarah harus bermanfaat dengan jelas

- c) Barang harus dapat memenuhi secara syara'
- d) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'
- e) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa²²

Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga dikemudian hari tidak memunculkan perselisihan diantara kedua belah pihak. Apabila manfaat yang menjadi obyek ijarah tidak jelas, maka transaksinya tidak sah.

Untuk *ijarah* yang sah ada unsur-unsur penting yang terdiri dari penyewa dan yang menyewakan, barang yang disewakan, harga sewa, persetujuan persewaan. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian harus secara legal memenuhi syarat berpartisipasi dalam kontrak *ijarah* dan harus ada harga sewa yang pasti.

Harga sewa harus dibayarkan hari demi hari kecuali dalam kasus di bawah ini:

1. Apabila terdiri dari objek yang sudah pasti
2. Apabila sewa itu ditetapkan
3. Apabila kebiasaan berlaku
4. Apabila bagi persewaan binatang untuk perjalanan tertentu yang belum pasti.

²²*Ibid*, 126

4. Macam-macam Ijarah

Dilihat dari sisi obyeknya, akad ijarah dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Ijarah manfaat (Al-Ijarah ala al-Manfa'ah) Hal ini berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *mu'tajir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.²³ Misalnya, sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian dll. Dalam hal ini *mu'tajir* mempunyai benda-benda tertentu dan *mu'tajir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, di mana *mu'tajir* mendapatkan imbalan tertentu dari *mu'tajir* dan *mu'tajir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut.²⁴
- b. Ijarah yang bersifat pekerjaan (Al Ijarah ala Al-'Amal) Hal ini berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing (sewa) di bisnis konvensional. Artinya, ijarah ini berusaha mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu'tajir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *mu'tajir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'tajir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *mu'tajir* dan *mu'tajir*

²³ Ascarya, "Akad & Produk Bank Syari'ah", cet ke-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 99.

²⁴ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Imlementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 187-188.

mendapatkan tenaga atau jasa dari mu'jir.²⁵ Misalnya, yang mengikat bersifat pribadi adalah menggaji seorang pembantu rumah tangga, sedangkan yang bersifat serikat, yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak. (Seperti; buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu.

5. Pembagian dan Hukum Ijarah

a. Pembagian Ijarah

Ijarah terbagi dua yaitu ijarah terhadap benda atau sewa-menyewa dan ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah.

b. Hukum Ijarah

1) Hukum Sewa menyewa

Dibolehkan ijarah atas barang mubah seperti rumah, kamar dan lain-lain, tetapi dilarang ijarah terhadap benda diharamkan.

2) Hukum Upah-Mengupah.

Upah mengupah atau ijarah'ala al-a'mal yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjaitkan pakaian, membangun rumah dan lain-lain.

²⁵ *Ibid*, 188.

6. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-Menyewa (Ijarah)

Ijarah adalah jenis akad lazim, yang salah satu pihak yang berakad tidak memiliki hak fasakh, karena ia merupakan akad pertukaran, kecuali didapati hal yang mewajibkan fasakh. Seperti di bawah ini:²⁶

- a. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi 'ain
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma'jur'alaih), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya barang.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti jika masa ijarah tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai. Sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.
- e. Penganut-penganut madzab hanafi berkata, boleh menfasakh ijarah, kecuali adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas atau bangkrut maka ia berhak menfasakh ijarah.

²⁶ Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 132

- f. Menurut ulama Hanâfiyah berakhirnya akad ijârah karena salah satu pihak yang berakad meninggal sebab akad ijârah tidak dapat diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad ijârah tidak batal/berakhir dengan wafatnya salah seorang berakad, karena manfaat boleh diwariskan dan ijârah sama dengan jual-beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad
- g. Merujuk pada Buku 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X tentang Ijarah pasal 253 dinyatakan bahwa: “Akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.”

B. Jasa Titip Online

1. Pengertian Jasa titip Online

Jastip atau bisa dikatakan jasa titip dan impor barang dari luar negeri memanglah istilah baru yang muncul belum lama ini. Namun model bisnis tersebut telah ada di Indonesia sejak dahulu. Jastip merupakan peluang usaha untuk membelikan barang pesanan yang diminta oleh pengguna jasa. Biasanya, jastip memanfaatkan teknologi atau media sosial untuk menawarkan jasa pembelian barang. Kemajuan media sosial terutama Instagram memberikan ruang berkembang menjadi lebih luas dalam melebarkan bisnis jastip. DHL atau (Delivery Hotline Losing) adalah salah satu perusahaan jasa pengiriman yang berasal dari luar negeri. DHL merupakan perusahaan multinasional dalam bidang kurir ekspres dan logistik yang bermarkas di Bonn, Jerman dan Plantation, Florida, Amerika Serikat. Perusahaan jasa pengiriman ekspres internasional ini melayani

pengiriman melalui udara, laut, jalan raya dan kereta api. Berdasarkan yang tertulis dalam website resminya, jaringan DHL terdapat lebih di 220 negara dan wilayah di seluruh dunia.²⁷

Dengan jaringan yang tersebar di banyak negara dan wilayah, DHL menjadi perusahaan jasa pengiriman yang sering digunakan oleh para pelaku jual beli *online* untuk dipergunakan jasanya dalam hal pengantaran barang. Bahkan dalam situs jual beli *online* terbesar di Amerika (e-bay) DHL menjadi satu-satunya layanan pengiriman yang dapat digunakan didalam layanan website tersebut.

2. Mekanisme Jasa Titip Online

Peluang bisnis inilah yang dilihat para pelaku bisnis *online* untuk membantu mendapatkan barang yang diinginkan dari konsumen di Indonesia. Melalui sebuah jasa yang mereka namakan dengan “titip beli”. Para penjual *online* menawarkan diri mereka untuk membelikan barang yang konsumen inginkan dengan mendapatkan upah sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya. Dengan tambahan berupa kartu kredit dan alat pembayaran elektronik lainnya seperti *paypal* para pelaku bisnis ini membidik pasar para penghobi atau komunitas tertentu yang ingin mengoleksi beberapa barang yang keberadaanya sudah langka di jual di Indonesia. Membeli barang yang sudah pasti akan dibayar oleh calon penerima, dan mereka hanya bertugas melakukan transaksi yang ada pada toko *online* luar negeri kemudian diberikan kepada pemesan yang sudah

²⁷ Situs resmi, www.dhl.co.id/id.html, diakses pada tanggal 23 september 2014 jam 08:25 WIB

terlebih dahulu membayar harga, ongkos kirim dan jumlah uang jasa yang harus dibayarkan pada mereka secara lunas baik melalui transfer antar bank maupun melalui COD (*cash on delivery*).

JASTIP yakni singkatan dari 'jasa titip' merupakan layanan informal yang menawarkan jasa berupa bantuan kepada orang-orang yang menginginkan atau membutuhkan sesuatu untuk dibeli tetapi tidak dapat pergi ke tempat yang diinginkan untuk membeli sendiri karena berbagai alasan. Pada praktiknya, terdapat beberapa istilah dalam bisnis JASTIP ini, antara lain :

1) Jastiper

Jastiper merupakan pelaku usaha JASTIP, dimana ia lah yang menawarkan jasa untuk membelikan barang sesuai dengan pesanan customer. Dari jasa yang telah diberikan, jastiper akan memperoleh *fee* (biaya JASTIP).

2) Open JASTIP

Istilah Open JASTIP digunakan apabila jastiper atau pelaku usaha JASTIP mulai menawarkan jasanya. Open JASTIP memiliki maksud bahwa jastiper telah siap membuka jasa untuk membelikan barang sesuai permintaan customer.

3) Fee JASTIP Seperti yang telah diketahui bahwa fee dapat diartikan sebagai upah atau imbalan. Maka, fee JASTIP merupakan upah atau imbalan bagi jastiper atas jasa yang telah ia berikan.

Jasa titip beli yang dilakukan oleh sekelompok orang tadi umumnya kita sebut dengan impor. Pengertian Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan.²⁸ Sedangkan Barang atau benda yang diimpor adalah “barang kiriman” yang mempunyai arti barang yang dikirim oleh pengirim tertentu di luar negeri kepada penerima tertentu di Indonesia.²⁹

Jadi meskipun hal ini terlihat baru dan jarang di temui ternyata beberapa unsur yang dimiliki memiliki kesamaan dengan kegiatan impor. Letak perbedaan terdapat pada kuantitas barang yang masuk kedalam negeri dan pelakunya, dimana pada skala titip beli dilakukan oleh individu dan pada proses impor dilakukan oleh perusahaan khusus yang bergerak pada bidang jasa ekspor maupun impor.

²⁸ Amir, *Ekspor-Impor* (Jakarta:Pustaka Binaman Pesindo,1996),43.

²⁹ Sugianto, *Pengantar Kepabeanan dan Cukai* (Jakarta: Cikal Sakti,2008), 173.